

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 3
TAHUN 2017 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyesuaian penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

21

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 80);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 80), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat 2 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari:
 - a. PDH warna khaki
 1. PDH pria warna khaki:
 - a) kemeja lengan pendek, berlidah bahu, saku tertutup di dada sebelah kanan dan kiri, warna khaki;
 - b) celana panjang warna khaki; dan
 - c) ikat pinggang nilon dengan timang logo KORPRI berwarna kuning, kaos kaki warna hitam dan sepatu warna hitam bertali berbahan kulit atau sejenisnya.
 2. PDH wanita warna khaki:
 - a) baju lengan pendek, berlidah bahu, saku tutup di bawah kanan dan kiri, warna khaki;
 - b) rok 15 cm (limabelas centimeter) di bawah lutut atau celana panjang warna khaki; dan
 - c) sepatu pantovel warna hitam.
 3. PDH bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan;
 4. Pakaian PDH dilengkapi dengan perlengkapan atribut.

Ry

- b. PDH kemeja putih, celana/rok warna hitam.
1. PDH kemeja putih dan celana hitam pria, terdiri dari:
 - a) kemeja lengan pendek berwarna putih polos dengan satu saku di depan, krah leher berdiri dan terbuka, warna putih polos tidak bermotif.
 - b) celana panjang warna hitam tidak berbahan jeans; dan
 - c) kaos kaki warna hitam dan sepatu warna hitam dengan model pantovel.
 2. PDH Kemeja putih dan celana/rok hitam wanita, terdiri dari:
 - a) kemeja lengan pendek/panjang berwarna putih polos dengan satu saku di depan, warna putih polos tidak bermotif;
 - b) rok/celana warna hitam tidak berbahan jeans;
 - c) rok 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut;
 - d) bagi wanita berjilbab, jilbab berwarna polos hitam;
 - e) bagi wanita hamil model menyesuaikan; dan
 - f) sepatu warna hitam dengan model pantovel.
 3. PDH bagi Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
 4. Pakaian PDH dilengkapi dengan perlengkapan atribut.
- c. PDH Batik
1. PDH batik pria:
 - a) kemeja lengan pendek, krah leher berdiri dan terbuka, model bebas dengan memperhatikan etika dan estetika;
 - b) celana panjang warna hitam dan bukan berbahan jeans; dan
 - c) ikat pinggang, kaos kaki warna hitam dan sepatu warna hitam berbahan kulit atau sejenisnya.
 2. PDH batik wanita:
 - a) baju lengan pendek/panjang, model bebas dengan memperhatikan etika dan estetika;
 - b) rok 15 cm (limabelas centimeter) di bawah lutut atau celana panjang warna hitam (bukan berbahan jeans); dan
 - c) sepatu pantovel warna hitam.
 3. PDH bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
 4. Pakaian PDH dilengkapi dengan perlengkapan atribut.
- d. PDH Lurik
- PDH Lurik diutamakan khas Jawa Tengah dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari sesuai jadwal pemakaian dan/atau acara kedinasan tertentu. Rincian model PDH Lurik sebagaimana berikut:
1. PDH Lurik pria:
 - a) kemeja lengan pendek, krah leher berdiri dan terbuka, model bebas dengan memperhatikan etika dan estetika;
 - b) celana panjang warna hitam dan bukan berbahan jeans; dan
 - c) ikat pinggang, kaos kaki warna hitam dan sepatu warna hitam berbahan kulit atau sejenisnya.

2. PDH Lurik wanita:
 - a) baju lengan pendek/panjang, model bebas dengan memperhatikan etika dan estetika;
 - b) rok 15 cm (limabelas centimeter) di bawah lutut atau celana panjang warna hitam (bukan berbahan jeans); dan
 - c) sepatu pantovel warna hitam.
 3. PDH bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
 4. Pakaian PDH dilengkapi dengan perlengkapan atribut.
-
2. Ketentuan PDH Lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 3. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 21 Juni 2021

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 21 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,




WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI PURBALINGGA NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

MODEL PAKAIAN DINAS PDH LURIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

1. PDH Lurik untuk PRIA (Motif/corak sebagai contoh)




Keterangan:

- a. Krah berdiri
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Tanda pengenal
- e. Kancing baju
- f. Celana panjang warna gelap

Handwritten signature


2. PDH Lurik untuk WANITA (Motif/corak sebagai contoh)




Keterangan:

- a. Krah rebah
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Tanda pengenal
- e. Batik Lurik khas Jawa Tengah
- f. Kancing baju
- g. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna gelap

3. Lurik untuk Wanita Berjilbab (Motif/corak sebagai contoh)



Handwritten signature



Keterangan:

- a. Kain kerudung
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Tanda pengenal
- e. Batik Lurik khas Jawa Tengah
- f. Kancing baju
- g. Rok/Celana panjang warna gelap

BUPATI PURBALINGGA,

 DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 21 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA,


 WAHYU KONTARDI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 50 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 BUPATI PURBALINGGA NOMOR 3 TAHUN 2017
 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA

A. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin	PDH Khaki	Semua Perangkat Daerah, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan menggunakan PDH khusus Perangkat Daerah masing-masing.
2.	Selasa	PDH Lurik	Semua Perangkat Daerah, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan menggunakan PDH khusus Perangkat Daerah masing-masing.
3.	Rabu	PDH kemeja putih, celana/rok hitam	Semua Perangkat Daerah, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas operasional.
4.	Kamis	PDH Batik Lokal Purbalingga	Semua Perangkat Daerah, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas operasional.
5	Jum'at	- Pakaian olah raga (07.30-09.00) - PDH Batik Nasional	Semua Perangkat Daerah setelah berolah raga berganti pakaian batik Nasional, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas operasional.
6	Sabtu	PDH Batik Nasional	Semua Perangkat Daerah, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas operasional.
7	Tanggal 17	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	Semua Perangkat Daerah, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas operasional.
8	Tanggal 18	Pakaian Adat	Semua Perangkat Daerah, kecuali Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas operasional.
Keterangan : Apabila tanggal 17 dan 18 bertepatan dengan hari libur, maka penggunaan pakaian KORPRI dan pakaian adat tidak diganti dengan hari berikutnya.			

24

B. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin	PDH Khaki	
2.	Selasa	PDH Lurik	
3.	Rabu	PDH kemeja putih, celana/rok hitam	
4.	Kamis	PDH Batik Lokal Purbalingga	
5.	Jum'at	- Pakaian olah raga (07.30-09.00) - PDH Batik Nasional	Setelah berolah raga berganti dengan PDH Batik Nasional
6.	Sabtu	Pakaian Seragam Pramuka	
7.	Tanggal 17	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	
8.	Tanggal 18	Pakaian Adat	
9.	Tanggal 25	Pakaian seragam PGRI	
Keterangan : Apabila tanggal 17, 18, dan 25 bertepatan dengan hari libur, maka penggunaan pakaian KORPRI, pakaian adat dan PGRI tidak diganti dengan hari berikutnya.			

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 21 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR